

BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* Pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo Kediri

Pembiayaan *mudharabah* pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo merupakan bentuk kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak koperasi (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada anggota (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola. Teknis pembiayaan *mudharabah* pada BTM Surya Melati Abadi adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Namun tingkat ekonomi anggota BTM Surya Melati Abadi tidak berpengaruh dalam mendapat persetujuan atas pengajuan pembiayaan *mudharabah*.

Adapun mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BTM Surya Melati Abadi yang pertama yakni anggota datang mengajukan surat permohonan pembiayaan

kepada BTM Surya Melati Abadi, yang akan diterima Costumer Service atau Account Officer. Dengan menyerahkan fotocopy identitas KTP, KK, Akta Buku Nikah, Rekening Listrik, Telephon, serta fotocopy barang jaminan yang akan dijaminkan dan dilampirkan foto suami istri 1 lembar. Kemudian petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang akan dibutuhkan untuk barang produktif atau konsumtif. Pihak BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo yang diwakili *Account Officer* melakukan survey dan wawancara ke lapangan, mengecek keadaan sebenarnya anggota, mengecek secara fisik agunan nasabah kemudian membuat laporan survey serta menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh anggota. *Account Officer* menyerahkan laporan survey tersebut kepada komite, serta melakukan rapat dengan komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dan jaminannya.

Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan anggota *Account Officer* meminta anggota untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami istri, kemudian dituangkan dalam surat perjanjian, jika telah disepakati dilakukan akad pembiayaan akad *mudharabah*. Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen anggota yang diperlukan. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo. Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh Teller yang diambil oleh anggota. Dan mulai aktifnya akad pembiayaan *Mudharabah*.

B. Kontribusi Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Ekonomi Nasabah Pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo

Kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi nasabah pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo yang diberikan kepada para nasabah dipergunakan untuk usaha dan menambah modal. Dan pada akhirnya menambah pendapatan nasabah yang hasilnya usahanya maupun tambahan pendapatannya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya berhenti pada peningkatan ekonomi nasabah, namun pembiayaan *mudharabah* pada BTM Surya Melati Abadi berpengaruh terhadap peningkatan aspek lainnya seperti kontribusi pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan pendidikan. Kebutuhan para nasabah dalam bidang pendidikan dapat terpenuhi. Sehingga para nasabah bisa terbantu untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Selain itu dengan adanya pembiayaan *mudharabah* nasabah ini ternyata dapat membantu meningkatkan kesehatan nasabah, sehingga kesehatan nasabah bisa terjaga setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* dari BTM Surya Melati Abadi. Kesehatannya berupa pola makan sehat terpenuhi dan biaya untuk pengobatan nasabah terpenuhi sehingga terjaga kesehatannya.

Hal diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad yang menyatakan bahwa keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi adalah:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak

2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.

Analisis dari penjelasan diatas adalah kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi nasabah pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo sudah sesuai dengan ketentuan tentang akad *mudharabah* yang merupakan akad kerjasama antara koperasi selaku pemilik dana dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan *nisbah* yang disepakati.

C. Kendala Dan Bagaimana Solusi Yang Dilakukan BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo Dalam Menerapkan Kontribusi Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Ekonomi Anggota

Adapun kendala yang dihadapi BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo dalam menerapkan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota. Sebenarnya semua dari pihak BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo sudah melakukan pembiayaan sesuai prosedur, namun pada kenyataannya terkadang kendala itu justru muncul dari pihak anggota yang diberikan pembiayaan. Salah satunya adalah barang jaminan berupa fisiknya yang diakukan hilang oleh anggota sehingga kita tidak dapat menuntutnya. Dengan adanya kendala tersebut BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo memiliki

solusi melalui persetujuan diawal apabila jaminan hilang maka anggota diberi kebijakan hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja tanpa bagi hasil. Hal itu terjadi karena BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo ini berbasis syariah jadi tidak bisa meminta bunga atau bagi hasil apabila terjadi hal semacam ini.

Kendala tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad yang menyatakan bahwa jaminan diperlukan unruk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank akibat kelalaian, kesalahan dalam pengurusan atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus (*mudharib*) dengan dasar hukum berbunyi⁵⁰:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya;....(QS. Al Baqarah (2) : 283)”

Analisis dari penjelasan diatas adalah kendala dan solusi yang dilakukan BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo dalam menerapkan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota sudah sesuai dengan ketentuan penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* yaitu:

⁵⁰ Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: analisis Fiqh dan Keunagan*. UPP STIM YPKN. Yogyakarta. Hal 241

1. Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh BTM Surya Melati Abadi kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam penyaluran dana atau pembiayaan, BTM Surya Melati Abadi sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.